

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan dalam pembahasan skripsi ini, tentang analisis peran hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim dapat dibuktikan dengan tambahan lampiran yang diperoleh dari pihak desa di mana mempelai perempuan tersebut tinggal yang di dalamnya berisi tentang alasan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. Surat keterangan tersebut harus dibubuhi tanda tangan oleh kepala desa/ lurah setempat. Biasanya mengenai data-data yang berkaitan dengan perkawinan mempelai perempuan menyerahkan kepada Moden setempat. Setelah mendapatkan surat keterangan wali hakim dari desa Moden menyerahkan berkas tersebut kepada petugas KUA (Staff) untuk diperiksa kembali apakah data tersebut benar-benar valid atau tidak, setelah itu perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim.
2. Dalam prakteknya bahwa perwalian hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukan dilakukan atas nama penghulu. Adapun alasan hakim bersedia menjadi wali nikah anak akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Jekulo adalah sebagai berikut :
  - a. *Waladul Um* artinya seorang anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya karena merupakan anak dari hasil perkawinan di luar nikah dan dilahirkan kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah.
  - b. *Mafqud* artinya wali yang tidak diketahui keberadaannya.
  - c. *Tumpur* artinya wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mempunyai wali urut dikarenakan seluruh jajaran dalam urutan wali sudah tidak ada.

### B. Saran

Dilihat dari segi masalahnya, maka dari itu saran penulis adalah :

1. Kantor Urusan Agama merupakan instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas

Kantor Departemen Urusan Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan serta memiliki fungsi di dalam kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sehingga diharapkan KUA Kecamatan Jekulo juga dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan tugas dan wewenangnya kepada seluruh lapisan masyarakat di dalam wilayah kerjanya sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan masalah perkawinan.

2. Bagi seluruh komponen yang ada di KUA Kecamatan Jekulo baik itu Kepala KUA ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.
3. Bagi calon penggantin yang akan melaksanakan perkawinan tetapi terhambat dengan masalah wali dikarenakan walinya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena ada alasan penyebab walinya *Waladul Um*, maka itu bukan merupakan suatu halangan dan dapat diselesaikan dengan cara mengangkat wali yaitu wali hakim untuk dapat bertindak sebagai wali nikah menggantikan wali nasabnya.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalam dalam melakukan observasi secara langsung di lapangan sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat mengenai peran hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah.

### C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat, petunjuk dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dimana atas bimbingan dan arahnya, kita semua dapat menikmati hidup bahagia dan bebas dari zaman kegelapan. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Karena tanpa bantuan beliau semua tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan penelitian selanjutnya.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga apa yang tertuang dalam bentuk skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua khalayak umum serta dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam.

